



Nomor: 0313/Pdt.G/2018/PA.Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED] hari Senin, tanggal 26 Juli 2004 M,
yang dikeluarkan oleh KUA [REDACTED];

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 7 hari (sampai awal Agustus 2004), kemudian tinggal di rumah sendiri selama 6 tahun (sampai Agustus 2010), setelah itu tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun lebih (sampai Desember 2017), sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang sah, dan sudah mempunyai seorang anak laki-laki, umur 12 tahun, bernama Muhammad Zidan Al Ghani yang sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun semenjak Januari 2017 rumah tangga tersebut mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan ;
 - a. Masalah ekonomi yang kekurangan, yakni karena Tergugat kurang giat dalam bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari,
 - b. Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2017 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Jl [REDACTED]
[REDACTED] hingga sekarang, yang jika di hitung sampai gugatan ini diajukan perpisahan tersebut sudah berlangsung selama 1 bulan lebih dan selama itu sudah tidak ada komunikasi ;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f ;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto memanggil kedua belah pihak untuk di periksa serta kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
 2. Menetapkan jatuhnya talak satu dari Tergugat bernama [REDACTED] kepada Penggugat bernama [REDACTED],
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Putusan nomor : 313 /Pdt.G/2018/PA.Pwt.

Halaman 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya **Nowo Nugroho Ms, SH dan Tergugat** telah hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan menunjuk Drs. Marwoto, SH, MSI hakim Pengadilan Agama Purwokerto sebagai mediator dan setelah diberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan mediasi, berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Maret 2018 bahwa mediasi gagal,;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi gagal, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati agar Penggugat dan Tergugat mengurungkan kehendak cerainya dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Sidang

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik, secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Sidang

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatannya, karena penggugat dan Tergugat sudah rukun dan Tergugat menyatakan setuju dengan pencabutan gugatan pernggugat tersebut maka selanjutnya majelis menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara

Putusan nomor : 313 /Pdt.G/2018/PA.Pwt.

Halaman 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tidak lagi akan melanjutkan perkaranya, dan menyatakan mencabut gugatannya karena telah damai kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv Bahwa pencabutan gugatan yang diajukan setelah tergugat memberikan jawaban harus dengan persetujuan penggugat dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama; maka perkara ini dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Tahab ke Dua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebanyak yang akan disebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0313/Pdt.G/2018/PA.Pwt dari Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Purwokerto, pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1439 H.

Putusan nomor : 313 /Pdt.G/2018/PA.Pwt.

Halaman 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang terdiri dari Drs. H. NURKHOJIN., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta ENCEP SOLAHUDIN, S.Ag. dan NANA, S.Ag. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MASLAHAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. NURKHOJIN.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ENCEP SOLAHUDIN, S.Ag.

NANA, S.Ag.

Panitera Pengganti

MASLAHAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 230.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).;

Putusan nomor : 313 /Pdt.G/2018/PA.Pwt.

Halaman 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)